



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

Jl. Panglima Sudirman No 514 Kota Probolinggo



kota-probolinggo.kpu.go.id



KPU KOTA PROBOLINGGO



KPU PROBOLINGGO



KPUKotaProbolinggo



KPU Kota Probolinggo

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Hasil kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Probolinggo, Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KOTA PROBOLINGGO**



Dr. AHMAD HUBRI, S.T., M.A.P.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kota Probolinggo memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hirarkis merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai satuan kerja Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam lingkup wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Hasil pencapaian kinerja dan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, seperti Walikota Probolinggo, Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat secara umum. Namun demikian, kami menyadari bahwa segala keberhasilan



yang telah diraih tidak akan tercapai tanpa dukungan dari semua pihak, baik dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum RI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami pun menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan, dalam proses dan hasilnya masih banyak kekurangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* (TQM) dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Penilaian dilakukan untuk mengukur berapa indeks Reformasi Birokrasi dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan secara jujur.

Pada Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.268.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.231.483.906,- atau ekuivalen dengan 98.88%. Dalam pencapaian sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berusaha melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara internal dan eksternal termasuk dengan stakeholders sehingga dapat memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam setiap jenis Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota



secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo selama Tahun Anggaran 2021, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;



- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- 
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Kelembagaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo didukung oleh pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo per 31 Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berdasarkan Status Organik dan DPK yang sudah lulus Alih Status

No	Jabatan	Status		Jumlah
		Organik	DPK yang Lulus Alih Status	
1	Sekretaris	1		1
2	Kepala Sub Bagian	3		3
3	PNS	9	1	10
4	Non PNS	13		13
Jumlah				27

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang terdiri dari 14 (empat belas) PNS dan 13

(tiga belas) Non PNS. PNS di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo terdiri dari 14 (empat belas) orang pegawai organik dan 1 (satu) orang pegawai DPK yang dalam hal ini sudah lulus alih status namun masih menunggu proses SK dari KPU RI.

Tabel 2

Daftar Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berdasarkan Golongan Ruang

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris		1			1
2	Kepala Sub Bagian		3			3
3	PNS		6	4		10
Jumlah						14

Berdasarkan Golongan Ruang, dari jumlah 14 (enam belas) PNS Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai Golongan III, dan 4 (empat) orang pegawai Golongan II.

Tabel 3

Daftar Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir										Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretaris								1			1
2	Kepala Sub Bagian								1	2		3
3	PNS		1	3			1		5			10
4	Non PNS			6					7			13
Jumlah												27

Berdasarkan Pendidikan Terakhir, dari jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, terdapat 1 (satu) orang SLTP, 9 (sembilann) orang SLTA, 1 (satu) orang D3, 14 (empat belas) orang S1, dan 2 (dua) orang S2.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo antara lain adalah sebagai berikut:

1. Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum 2024;
3. Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasa/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumentasi perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2021, menggunakan 1 (Satu) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja yang salah satunya di lingkungan Sekreatariat KPU Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

2.1.a Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01)

Program ini merupakan program Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, seta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
2. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

7. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
8. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
9. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
10. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
11. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356)	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan Komisi Pemilihan Umum
			Persentase peraturan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan Komisi Pemilihan Umum
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye
			Pendaftaran partai politik dan Anggota DPD

			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, cepat dan akurat)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk pemekaran
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
			Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)	Terserapnya kebutuhan gaji para Pegawai PNS dan PPNNP	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji pegawai, dan Tunjangan Kinerja
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang melaporkan data keuangan pemilu
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangansesuai SAP
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang mendapatkannilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangansesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kota Probolinggo yang efektif dan efisien
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo	Persentase pengadministrasian BMN Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam aplikasi SIMAK

		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan eprocurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berjalan aman dan nyaman
7	Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan (3361)	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2020, telah ditetapkan Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai berikut: **Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Indeks Reformasi Birokrasi	72

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sampai Triwulan IV Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Indeks Reformasi Birokrasi	72	76,13	>100 (Baik)

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran Strategis: Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 72

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Pemerintahan Yang Baik (good governance) dan melakukan pembaharuan dan perubahan



mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam upaya menjalankan reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dengan Surat Keputusan Nomor 15/ORT.07-Kpt/3574/KPU-Kot/I/2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021.

Pengukuran capaian Indek Reformasi Birokrasi di Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dilakukan secara mandiri (Self-Assesment) yang didukung dengan bukti-bukti untuk menjelaskan upaya dan capaian yang dilakukan instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang PEDoan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pasal 1 Ayat(5) menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management (TQM) dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penilaian dilakukan untuk mengukur berapa indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kota Probolinggo dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan secara jujur.



Selanjutnya, Peraturan MENPANRB Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 ayat(6) menjelaskan Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan PMPRB di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ataupun tingkat Unit Kerja. Dalam hal ini, Asesor di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo adalah Pimpinan.

Variable kinerja diukur dengan Sejauh mana tingkat perkembangan dari masing-masing 8 (delapan) area perubahan dukung reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tahun 2021 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan cara melihat tingkat pemenuhannya. Kemudian Skala penilaian menggunakan Likers skala 1-5 yang dikonversi dari penilaian secara kualitatif yang dimulai dari Sangat Tidak Setuju(STS), Tidak Setuju(TS) Netral(N), Setuju(S), Sangat Setuju(SS).

1. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 15/ORT.07-Kpt/3574/KPU-Kot/I/2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021
- b. Mendata penghargaan Satya Lencana ASN, Memberikan penghargaan kepada karyawan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Identifikasi, Pengelompokan dan Pemetaan terhadap Produk Hukum baik berupa keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) serta produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo. Secara tertib melakukan proses Digitalisasi Arsip Produk Hukum dengan cara dipindai untuk menghasilkan file format



PDF. Proses ini dilakukan oleh Subbagian Hukum dengan Divisi Hukum & Pengawasan.

3. Penguatan Kelembagaan

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan proses Alih Status ASN DPK (Diperbantukan / atau ASN Pemda yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo) diusahakan alih status menjadi ASN Organik Komisi Pemilihan Umum. Proses ini menghasilkan 1 (satu) orang telah alih status menjadi ASN Organik Komisi Pemilihan Umum (SK.Sekjen masih dalam proses).

4. Penguatan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan perluasan penerapan e-government dengan cara menetapkan Operator Simstem Aplikasi Penggantian Antar Waktu (SimPAW), Operator Keuangan, Operator Simak BMN, Operator PPID. Penetapan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo juga membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta menetapkan SOP Pelayanan Informasi Publik.
- b. Mengoperasikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai museum mini KPU Kota Probolinggo yang memberikan Informasi penuh seputar Kepemiluan, yang dapat di akses langsung melalui android/digital oleh seluruh masyarakat di Kota Probolinggo.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sisten rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan Pemetaan Jabatan/*Job Description* pegawai menyesuaikan tupoksinya masing-masing dan membagi kedalam 4 (empat) Sub Bagian;
- b. Melakukan promosi jabatan yaitu Jabatan Fungsional (JFU), untuk JFU telah dilantik 2 (dua) orang pegawai; dan
- c. Melakukan penilaian kinerja karyawan melalui SKP tertib, pada 2021 SKP dibuat 2 semester, yaitu : semester 1 di bulan Januari s/d Juni 2022 dan semester 2 di Juli s/d Desember 2021, serta Mengikutsertakan karyawan dalam bimbingan teknis baik yang dilakukan secara tatap muka untuk memenuhi undangan maupun secara daring (online) via zoom.

6. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo membentuk tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 16/ORT.07-Kpt/3574/KPU.Kot/I/2021 tentang Struktur Organisasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021;
- b. Tim SPIP melaporkan hasil pengendalian setiap bulan, triwulan, semester dan tahun. Adapun SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo bertugas antara lain mengumpulkan dan melaporkan data kepegawaian, data perjalanan dinas, dasa saki, data pengadaan barang/jasa, data BMN dan Laporan Keuangan serta Rekapitulasi Kegiatan-kegiatan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tiap tahun menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Hasil Laporan Kinerja diketahui dan dievaluasi oleh pimpinan KPU Kota Probolinggo pada masing-masing divisi (Divisi Perencanaan data & Informasi, Divisi Hukum & Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat & Hubungan Partisipasi Masyarakat, dan Divisi Keuangan Umum & Logistik). Evaluasi dilaksanakan dalam rapat internal, tujuannya untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja serta sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya. LKj dan PK ditetapkan dalam rapat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) salah satunya yang sudah terbentuk adalah SOP Permohonan Informasi Publik. Meningkatkan Media Sosialisasi melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang layak untuk dikunjungi oleh publik dengan perbaikan layanan, kini di tahun 2020 telah terbentuk Digitalisasi Ruang RPP dengan media pembelajaran sejarah kepemiluan dengan perangkat layar sentuh dan proyektor.

Variabel Kinerja

Variabel kinerja diukur dengan sejauh mana tingkat perkembangan dari masing-masing 8 (delapan) area perubahan dukung reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan cara melihat tingkat pemenuhannya. Kemudian Skala penilaian menggunakan Likers skala 1-5 yang dikonversi dari penilaian secara kualitatif yang dimulai dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS) Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Analisa Kinerja

Untuk menghitung Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggunakan Program Total Quality Management (TQM). Dalam tabel ini

mencakup 8 (delapan) arah perubahan dukung reformasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo serta pertanyaan yang mewakili Kuesioner Pengukuran (*Self-Assesment*) dengan pengukuran secara mandiri beserta angka nilai yang diperoleh sesuai kondisi riil di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

Tabel Kuesioner dan Nilai Ukur

No	Arah Perubahan Dukung Reformasi Birokrasi	No. Soal	Kuesioner Pengukuran (<i>self-assessment</i>)	STS	TS	N	S	SS	Nilai	Catatan Hasil Pengamatan (<i>self-assessment</i>)
1	Manajemen Perubahan	1	Apakah Tim Reformasi telah terbentuk?						5	Tim Reformasi Birokrasi Telah Terbentuk, ditetapkan dengan Surat Keputusan
		2	Apakah telah terbentuk manajemen perubahan?						5	Melakukan pemetaan peraturan/ berita acara
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan?	3	Apakah sudah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-						4	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum

			undangan/ produk hukum?						
		4	Apakah sudah dibentuk <i>Standard Operasional Procedure</i> (SOP) produk hukum?					4	Produk hukum telah disusun dengan baik, disimpan dan dilakukan digitalisasi produk hukum
3	Penguatan Kelembagaan	5	Apakah telah dilakukan Kalterisasi dan Alih Status Pegawai?					5	Sudah menjadi ASN Organik semua, hanya 1 orang yang SK organik dari Sekjen belum turun, setelah dinyatakan lulus alih status Tahun 2021 kemarin.
		6	Apakah Badan AdHoc Telah Dibentuk, diselenggarakan Bimtek?					3	Tahun 2021 Tidak dibentuk Badan Adhoc
4	Penguatan Tata Laksana	7	Apakah Operator Aplikasi Telah ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis? Apakah					4	Selalu mengikutsertakan Staf dalam tugas bimtek pada pelatihan Operator

			Telah Mengisi Aplikasi?						
		8	Apakah Pejabat PPID telah terbentuk?					5	Surat Keputusan Nomor 12/PP.07-Kpt/3574/KPU.Kot/I/2020 tentang Struktur Organisasi PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021
		9	Apakah Kegiatan PPID dilaksanakan?					5	Daftar Informasi Publik Sudah diterbitkan, SOP Permohonan DIP telah dipublikasikan
		10	Apakah Permohonan Informasi Publik telah disusun dan menyampaikan Laporan PPID?					5	Sudah ada
		11	Apakah tahun 2021 melaksanakan sistem					2	Tidak ada kegiatan

			kearsipan?						
		12	Apakah tahun 2021 ada kerjasama dengan Arsip Daerah?					3	Kerjasama telah terbentuk pada tahun sebelumnya
		13	Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana? Apakah telah dibuat SOP terhadap kegiatan yang dipandang perlu untuk dibuatkan SOP?					2	Tidak semua kegiatan dibuatkan SOP
5	Penataan Sistem Manajemen	14	Apakah telah disusun rencana pemetaan pegawai sesuai dengan peta jabatan?					4	Kekosongan jabatan di suatu bagian telah diisi dengan memindah staf ke sub bagian lainnya untuk meratakan beban kerja sub bagian
		15	Apakah telah					4	Jumlah ASN

			dilakukan pengendalian jumlah ASN, Pengisian ASN sesuai jumlah maksimal?							Organik 14 orang ASN DPK 1
		16	Apakah Sistem rekrutmen pegawai dilakukan transparan dan akuntabel (nonASN)?					5		Rekrutmen transparan, akuntabel namun tidak dipublikasikan rekrutmen secara terbuka
		17	Apakah Sistem Promosi Jabatan telah dilakukan terbuka?					5		Ya diumumkan dan ditawarkan
		18	Apakah sudah Tertib dilaksanakan penilaian kinerja melalui SKP?					5		Setiap awal tahun
		19	Apakah tahun 2021 ada Reward dan Punishment?					3		Sudah dilaksanakan
		20	Apakah tahun 2021 terlaksana pelaporan data ASN secara online?					5		Ya melalui pelaporan SPIP

		21	Apakah terjadi pengkaderan ASN atau terlaksana Knowledge Sharing bagi peserta Diklat?					4	Ya namun tidak selalu
6	Penguatan Pengawasan	22	Apakah telah dilaksanakan sosialisasi pengawasan?					2	Tidak
		23	Apakah telah dibentuk tim SPIP?					5	Surat Keputusan Nomor 16/ORT.07-Kpt/3574/KPU.Kot/I/2021 tentang Struktur Organisasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2021
		24	Apakah menyelenggarakan kegiatan SPIP?					5	Ya, setiap bulan
		25	Apakah diakomodir penanganannya					3	Belum terbentuk

			pengaduan masyarakat? Apakah sistem pengaduan sudah dibentuk? Apakah pengaduan dimonitoring dan dievaluasi?							
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	26	Apakah capaian kinerja telah dipantau secara berkala?						2	Belum
		27	Apakah dilakukan evaluasi capaian akuntabilitas kinerja?						2	Belum optimal
		28	Apakah ada peningkatan kompetensi akuntabilitas?						4	Pembuatan Laporan Kinerja mengalami perbaikan tiap tahunnya
8	Peningkatan Layanan Publik	29	Apakah telah dilakukan pelayanan satu atap KPU? Telah disusun SOP dan Dilaksanakan SOP Layanan?						3	Masih diperlukan SOP untuk kegiatan pelayanan publik

		30	Apakah telah diterapkan partisipasi publik? Pendidikan pemilih? Kegiatan yang melibatkan stakeholder?					5	Terdapat layanan audiensi Rumah Pintar Pemilu (RPP), melaksanakan pendidikan KPU Goes To Campus dan KPU Goes To School serta pelaksanaan Spirit ke Tokoh Agama/Masyarakat/Pemuka Agama dan Instansi terkait
		31	Apakah ada penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat?					2	Tidak ada
TOTAL NILAI									120

STS: Sangat Tidak Setuju (nilai 1)

TS : Tidak Setuju (nilai 2)

N : Netral (nilai 3)

S : Setuju (nilai 4)

SS : Sangat Setuju (nilai 5)

Menghitung Nilai Rataan dari Hasil Pengamatan :

$$\text{Rataan} = \frac{\sum \text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\sum \text{Jumlah Pertanyaan}}$$

$$\text{Rataan} = \frac{120}{31} = 3,87$$

Menghitung konversi nilai rata-rata hasil pengamatan ke nilai perolehan capaian (1-100) :

$$\text{Nilai Capaian} = \sum \text{Rataan} \times \frac{100}{5}$$

100 dibagi 5 menyatakan angka 1 mewakili 20, angka 2 mewakili 40 dan seterusnya, angka 3 mewakili 60, angka 4 mewakili 80, angka 5 mewakili 100, sehingga untuk memperoleh nilai capaian diperoleh angka dari nilai rata-rata (3,81) dikali (100/5) :

$$\text{Nilai Capaian} = 3,87 \times \frac{100}{5} \text{ atau } 3,87 \times 20 = 77,41$$

Kendala dan Tantangan terhadap Arah Reformasi Birokrasi:

1. Perlu menyusun SOP pada beberapa program kegiatan antara lain menetapkan SOP Penanganan Produk Hukum dan Menetapkan SOP Pelayanan Publik Satu Atap;
2. DIM 2021 sudah dibuat namun kualitas layanan PPID perlu ditingkatkan;
3. Perlu dilaksanakan penataan arsip in-aktif dan mengupayakan penganggarannya;
4. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penguatan tata laksana disertai pembuatan SOP;
5. ASN Organik KPU Perlu ditambah;
6. *Knowledge Sharing* (berbagi pengetahuan) antar karyawan sudah bagus dan perlu ditingkatkan; dan
7. Belum adanya sistem untuk mencatat/ mengkomodir pengaduan masyarakat;



Kesimpulan Analisa:

Dengan memperhatikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam Reformasi Birokrasi serta memperhatikan kendala dan tantangan, Tim

Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta Tim Reformasi Birokrasi Menilai Indeks Reformasi Birokrasi yang telah dicapai di angka 77,41 tersebut bahwa capaian Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan perlu ditingkatkan.

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Belanja

Pada tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mendapatkan pagu APBN sebesar Rp. 3.268.140.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Dengan angka serapan sebesar Rp. 3.231.483.906,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 98,88% .



BAB IV

PENUTUP

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, secara garis besar pencapaian-pencapaian Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo hingga akhir Tahun 2021 telah tercapai. Indeks Reformasi Birokrasi dengan angka 76,13 telah mencapai target yang dicitakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun masih ada sedikit kendala diantaranya fasilitas kantor status pinjam pakai dan keterbatasan pengelolaan manajemen karena terbatasnya anggaran.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta anggaran tersebut diharapkan dapat ditingkatkan di tahun berikutnya, hal tersebut untuk mendukung tata laksana pemerintahan yang lebih baik dikarenakan lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga tetap sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Kedepannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo akan meningkatkan kinerja untuk pencapaian target-target pada Indikator Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan di tahun berikutnya dalam upaya peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan yang lebih baik serta untuk tata kelola administrasi perkantoran yang profesional dan transparan. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi untuk masa mendatang perlu ditingkatkan untuk mendukung visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi. Diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi kami dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.



**Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo**

Jl. Panglima Sudirman No 514 Kota Probolinggo



kota-probolinggo.kpu.go.id



KPU KOTA PROBOLINGGO



KPU PROBOLINGGO



KPUKotaProbolinggo



KPU Kota Probolinggo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi KPU Kota Probolinggo. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 oleh masing-masing sub-bagian yang ada di Sekretariat KPU Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan trans- paran kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Probolinggo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu pening - katan kinerja organisasi dengan melakukan langkah- langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan demokrasi dalam upaya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.

Probolinggo, 31 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

SEKRETARIS,



AGUS SETIYONO, ST

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo ini disusun sebagai pertanggung- jawaban kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo pada Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator tujuan peningkatan kepuasan stakeholder eksternal dan internal Sekretariat KPU Kota Probolinggo telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun capaian perspektif stake-holder yang merupakan IKU dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada perspektif proses bisnis internal dari 4 (Empat) sasaran strategis dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja telah tercapai sepenuhnya 4 (Empat) Sasaran Program/Kegiatan.

Pada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 3.268.140.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.231.480.906,- atau ekuivalen dengan 98,88%. Dalam pencapaian sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo berusaha melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi secara internal dan eksternal termasuk dengan stakeholders sehingga dapat memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (*good govermen*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Sekretariat KPU Kota Probolinggo telah menetapkan target kinerja tahun 2021, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai akhir triwulan IV, kemudian dituangkan dalam LKj

Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo ini menginformasikan *input*, *output*, *outcome* dan *benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu selama tahun 2021.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj Tahun 2021 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Probolinggo kepada seluruh *stakeholder*; (ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LKj Tahun 2021 Sekretariat KPU Kota Probolinggo mengacu pada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis 5 Tahun (2020-2024) Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor: 19/HK.03.1- Kpt/3574/KPU-Kot/VII/2020 tentang Rencana Strategis KPU Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.

B. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU KOTA PROBOLINGGO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki tugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggara- rakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwa- kilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabu-paten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/wali-kota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertang-gungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (2), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang:

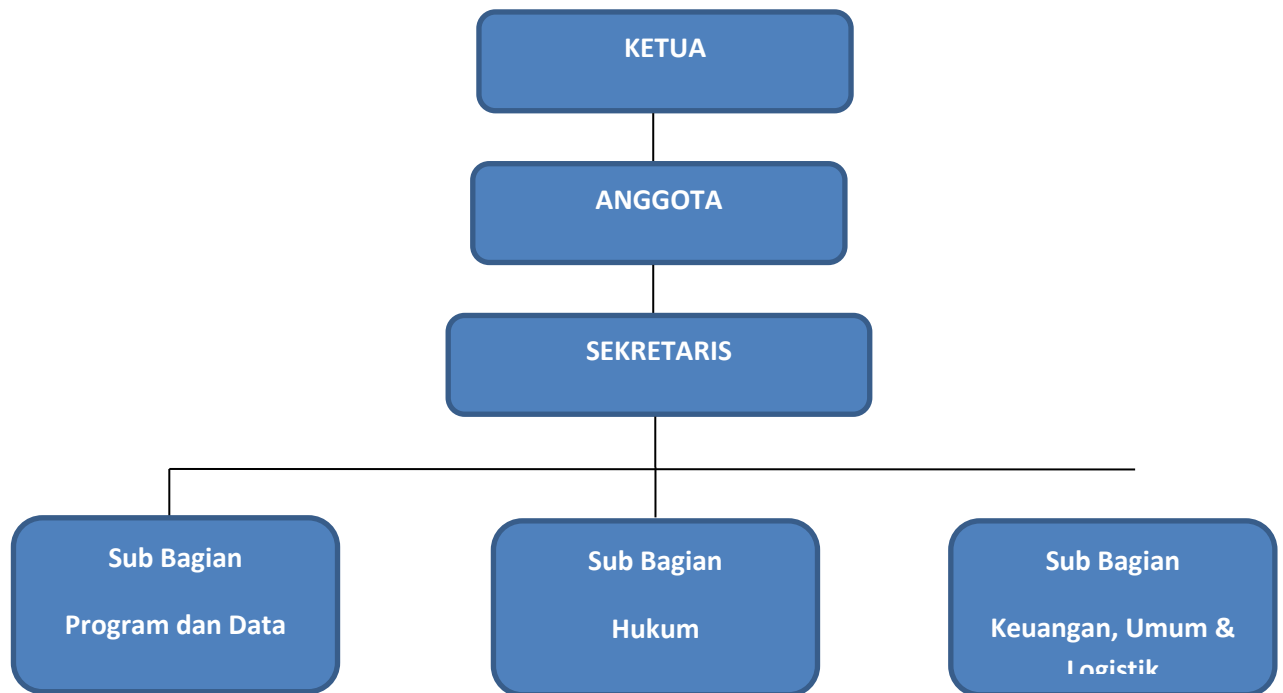
- 
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (3), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki kewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota Probolinggo dalam tugasnya membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Probolinggo. Pegawai pada Sekretariat KPU Kota Probolinggo terdiri dari ASN dari internal KPU-RI yang disebut *Pegawai Organik KPU* dan ASN perbantuan dari Pemerintah Kota Probolinggo yang disebut *Pegawai DPK (Dipekerjakan)*. Dimana, terdiri dari ASN dan Honorer. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Probolinggo tergambar pada susunan organisasi dibawah ini :

C. STRUKTUR ORGANISASI



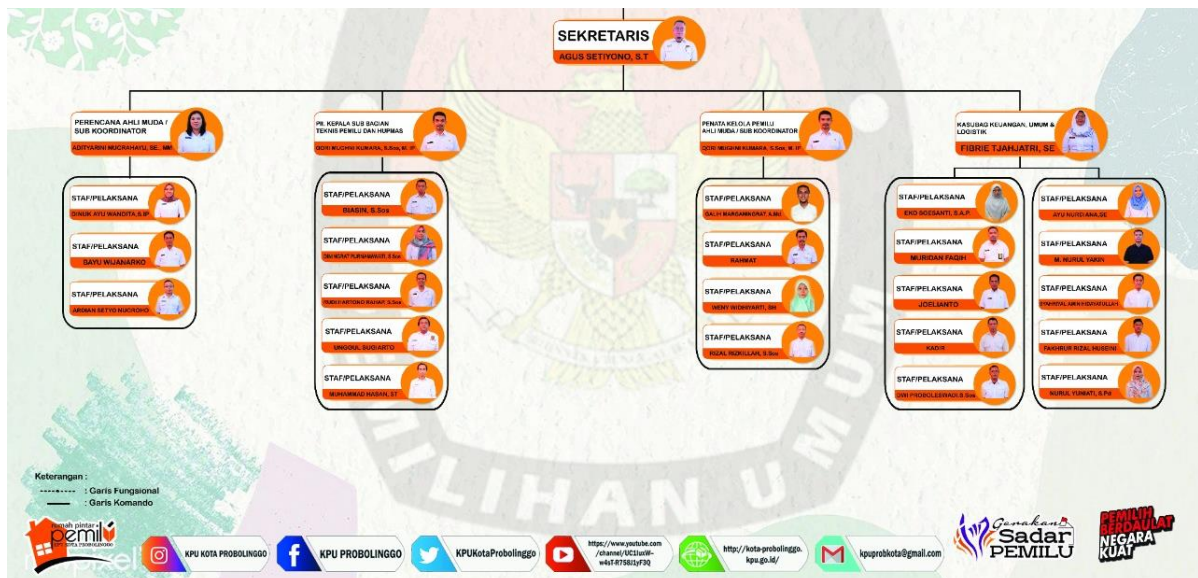
Berdasarkan Pendidikan Terakhir, dari jumlah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) pegawai KPU Kota Probolinggo, terdapat 1 (satu) orang SLTP, 12 (dua belas) orang SLTA, 1 (satu) orang D3, 11 (sebelas) orang S1, 2 (dua) orang S2, dan 1 (satu) orang S3, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir										Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretaris								1			1
2	Kepala Sub Bag								1	2		3
3	PNS		1	3			1		5			10
4	Non PNS			5					6			11
Jumlah												25

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Plt. Sekretaris		1			1
2	Kepala Sub Bagian		3			3
3	PNS		6	4		10
Jumlah						14



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sekretariat KPU Kota Probolinggo telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang memuat hal-hal pokok seperti visi, misi dan sasaran strategi program kerja.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas*”**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *professional*, dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden

dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- Memberikan layanan terbaik di bidang pemilihan umum dan pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Probolinggo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Sasaran Strategis KPU Kota Probolinggo

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

5. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan

(*stakeholders*). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

6. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari ”Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
- Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
- Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.

- Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.
- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2020. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance result*) sampai triwulan IV Tahun 2020. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2020.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Sekretariat KPU Kota Probolinggo, termasuk latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penulisan LKj serta gambaran umum rencana strategis.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Sekretariat KPU Kota Probolinggo pada tahun 2020, rencana kerja dan anggaran tahun 2020, penetapan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo serta pengukuran/pengelolaan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kota Probolinggo serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai Bab IV.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan		OUTPUT	RENCANA KERJA TAHUN 2021	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya/Anggaran	Pelaksana
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen																
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU															2.157.570.000	
3355.EAA.994	Layanan Perkantoran	Terbayarnya belanja Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Kehormatan Anggota KPU serta Uang Lembur dengan tepat waktu	- Dibayarnya belanja gaji, tunjangan kinerja, uang kehormatan Anggota KPU serta uang lembur.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.121.985.000	Subbag KUL
3355.EAK.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Tersusunnya Laporan LPPA dengan tepat waktu	- Input data realisasi anggaran pada aplikasi simonika KPU di setiap bulannya dengan tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.850.000	Subbag KUL
3355.EAL.003	Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W	Tesusunnya laporan keuangan Tahun 2020 serta rekonsiliasi dengan KPPN dan KPU Provinsi	- Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan aturan	✓	✓	✓										25.735.000	Subbag KUL
			- Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN melalui aplikasi E rekon d setiap bulannya serta melaporkan ke KPU Provinsi			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Subbag KUL
			- Menghadiri Undangan KPPN Bondowoso dalam rangka penyusunan LK Tahun 2020 dan Persiapan Rekon Tahun 2021			✓											Subbag KUL
			- Menghadiri Undangan KPU Provinsi Jatim dalam rangka Rekon Wilayah dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020			✓											Subbag KUL
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi																
3356	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan															10.344.000	
3356.AFA.010	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	Tersusunnya sistematikan dan standar pengiriman Logistik Pemilu	- Penyusunan SOP tentang pengiriman logistik menghadapi pemilihan kepala daerah kota probolinggo tahun 2023										✓	✓	✓	1.788.000	Subbag KUL
3356.EAB.008	Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya tata kelola kearsipan sesuai dengan aturan	- Mengadakan rapat pembinaan dengan kantor badan arsip kota probolinggo tentang tata kelola arsip logistik pemilu/pemilihan			✓										6.708.000	Subbag KUL
3356.EAL.010	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	Inventarisasi Barang Milik Negara kantor KPU Kota Probolinggo	- Melakukan stock Opname BMN setiap triwulan dan pemeliharaan barang milik negara			✓		✓			✓		✓			1.848.000	Subbag KUL
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data																
3357.EAJ	Layanan Data dan Informasi																
3357.EAJ.003		Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	- Melaksanakan kembali program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang masih belum maksimal (Sosialisasi baik di Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo, Sekolah Menengah Keatas, Sekolah menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Negeri), Melaksanakan Koordinasi dengan Dispenduk Capil terkait data Kependudukan, Melaksanakan Koordinasi dengan TNI /Polri terkait data prajurit yang mutasi dan Purna, Melaksanakan Koordinasi dengan Kalapas terkait data narapidana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Subbag Program Data
3357.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal																
3357.EAL.004		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tahun 2021 dengan Melakukan Rapat Kerja dan Evaluasi terkait Program Kerja Tahun 2021	✓		✓		✓						✓			Subbag Program Data

Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan		OUTPUT	RENCANA KERJA TAHUN 2021	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya/Anggaran	Pelaksana
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
			Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	✓	✓	✓											Subbag Program Data
3357.FAD	Perencanaan dan Penganggaran																
3357.EAL.001		Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022										✓	✓	✓		Subbag Program Data
			Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja	Menunggu Undangan dari KPU Provinsi Jatim													Subbag Program Data
			Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Subbag Program Data
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana															607.008.000	
3360.EAA.994	Layanan Perkantoran	Terenuhinya kebutuhan Operasional Perkantoran	Terbayarnya Honor PPNPN Tenaga Kontrak sebanyak 11 orang selama 12 bulan serta THR Keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	257.400.000	Subbag KUL
			Terpenuhinya belanja kebutuhan Air Minum Pegawai, barang cetak, langganan koran, Alat2 rumah tangga, serta jamuan Tamu Dinas, serta pengatgian inventaris lama untuk menunjang keperluan adminitrasi perkantoran.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.924.000	Subbag KUL
			Terpenuhinya biaya pengiriman pos surat dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000	Subbag KUL
			Terbayarnya honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, staf pengelola keuangan, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 12 bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95.520.000	Subbag KUL
			Pengadaan Baju Dinas Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak				✓									9.889.000	Subbag KUL
			Pengadaan APD Penanggulangan Covid-19 Tahun 2021			✓										23.940.000	Subbag KUL
			Terbayarnya belanja langganan Listrik, Telephon dan PDAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49.326.000	Subbag KUL
			Terbayarnya Layanan Internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	Subbag KUL
			Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terutama untuk perbaikan ruang RPP Kantor KPU Kota probolinggo		✓	✓										35.840.000	Subbag KUL
			Perbaikan Instalasi Listrik Kantor KPU Kota Probolinggo serta Penambahan Daya	✓	✓											25.000.000	Subbag KUL
			Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, roda 2 serta barang inventaris kantor lainnya seperti, komputer, laptop dan AC		✓		✓		✓		✓		✓		✓	57.430.000	Subbag KUL
			Menghadiri undangan KPPN Bondowoso dalam rangka sosialisasi berkaitan dengan mekanisme keuangan di tahun 2021			✓			✓			✓			✓	1.539.000	Subbag KUL
3360.EAD.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	Penatausahaan BMN	Terbayarnya Honor Operator SIMAK BMN dan Persediaan selama 12 bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.600.000	Subbag KUL
			Penyusunan Lapaoran SIMAK BMN per Triwulan			✓			✓			✓			✓	1.000.000	Subbag KUL
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota															7.984.000	
3361.EAL.005	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Oleh Inspektorat KPU RI dan BPK RI	Memenuhi segala permintaan dokumen terkait dengan review Laporan	✓						✓				✓	✓	514.000	Subbag KUL

Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan		OUTPUT	RENCANA KERJA TAHUN 2021	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya/Anggaran	Pelaksana		
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12				
			Menghadiri Pemeriksaan BPK RI atas LK Tahun 2020 serta review oleh inspektorat KPU RI		✓						✓			✓		✓	7.470.000	Subbag KUL	
3363.BAH.011		Layanan Administrasi Kepemiluan																	
005		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit																	
A		Pelayanan Administrasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum																	
521211	Konsumsi Rapat Dengan Partai Politik Peserta KPU Kabupaten/Kota	Updating SK Kepengurusan Partai Politik di Kota Probolinggo, adanya kesepahaman tentang mekanisme pengajuan autentifikasi partai politik, terpenuhinya surat autentifikasi partai politik tahun 2021, tersosialisasikannya produk hukum dan laman JDIIH KPU Kota Probolinggo, terciptanya komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan di Kota Probolinggo	Rapat Koordinasi Pelayanan - Administrasi Hukum dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum								✓							Subbag Hukum	
3363.BMA.012		Dokumentasi dan informasi Produk Hukum																	
005		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit																	
A		Dokumentasi dan informasi Produk Hukum																	
521211	Belanja bahan (konsumsi rapat)	Peserta memahami materi cara penyusunan e-flier, peserta memahami cara kerja phtoshop dan corel draw, unggahan salinan SK ke laman JDIIH sesuai target 25 SK tiap bulan, unggahan berita sesuai target 5 berita tiap bulan, terciptanya komunikasi yang baik terkait proses kerja JDIIH KPU Kota Probolinggo	Rapat Kerja Pengelolaan JDIIH KPU Kota Probolinggo		✓													Subbag Hukum	
3361.EAL.005		Laporan Hasil Reviu Keuangan																	
005		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit																	
B		Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota																	
521211	Belanja Bahan	Tersosialisasikannya proses kerja SPIP kepada internal KPU Kota Probolinggo, pengiriman laporan dan kartu kendali kepada KPU provinsi Jawa timur secara tepat waktu, terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, serta komunikasi yang efektif di internal KPU Kota Probolinggo	Rapat Kerja awal tahun		✓													Subbag Hukum	
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi		Rapat Kerja Semester I							✓								Subbag Hukum	
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi		Rapat Kerja Semester II													✓		Subbag Hukum	
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemiluakada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Kerjasama kelembagaan antara KPU dengan lembaga lain	MoU dengan Disdikbud utk sosdiklih pemilih pemula tingkat SMP negeri/swasta		✓													Subbag Teknis dan Hubparmas	
			MoU dengan UPT Dispendik Jatim Wilayah Probolinggo untuk sosdiklih tingkat SMA, SMK negeri/swasta		✓													Subbag Teknis dan Hubparmas	
			MoU dengan Kemenag untuk sosdiklih tingkat MTs, MA negeri/swasta		✓													Subbag Teknis dan Hubparmas	
			MoU dengan ormas, OKP, ormawa untuk sosdiklih di lingkup masing-masing		✓													Subbag Teknis dan Hubparmas	
		Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Wakil Presiden	Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan (Pembuatan buku laporan dan buku saku Hasil Pemilu 2019)	✓	✓	✓	✓	✓									2.000.000	Subbag Teknis dan Hubparmas	
		Publikasi informasi	Optimalisasi laman dan media sosial untuk penyebarluasan informasi dan pemanfaatan YouTube Channel untuk program podcast	✓														Subbag Teknis dan Hubparmas	
			Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada (pembuatan brosur sosialisasi Pemilu dan Pilkada)	✓	✓	✓	✓										1.000.000	Subbag Teknis dan Hubparmas	
		Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan	Talkshow di Radio Suara Kota		✓													Subbag Teknis dan Hubparmas	
			Kunjungan ke RPP Prabu Linggih		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Subbag Teknis dan Hubparmas	
		Sosialisasi PAW dan Dapil	Roadshow ke Partai Politik Se - Kota Probolinggo							✓	✓	✓	✓					Subbag Teknis dan Hubparmas	
		Sosialisasi PAW	Sosialisasi Ke DPRD Kota Probolinggo									✓						Subbag Teknis dan Hubparmas	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Jinerja Kegiatan	Target
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam	Persentase Satker yang Menginventarisir	100%
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	Persentase KPU Kota Probolinggo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Watu	100%
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor dan Dukungan Lainnya	Persentase fasilitasi sarana dan Prasarana KPU Kota Probolinggo	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntanilitas Kinerja yang dinilai Inspektorat KPU RI	B
	Persentase Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%

Sehubungan dengan adanya refocusing anggaran, penambahan anggaran pelaksanaa Reformasi Birokasi dan pemenuhan belanja pegawai, sampai dengan Desember 2021, dukungan anggaran untuk Sekretariat KPU Kota Probolinggo dari APBN adalah Rp. 2.847.217.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	17.695.000
076.01.WA Program Dukungan Manajemen	2.829.552.000
Jumlah	2.847.217.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

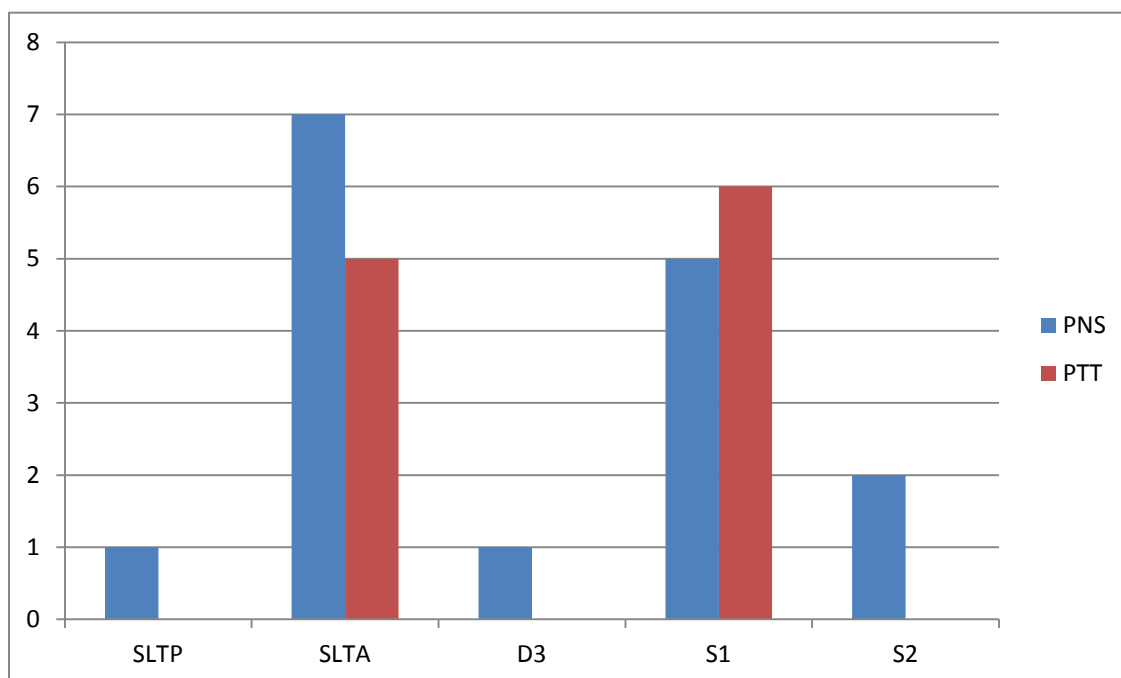
Secara umum capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo sampai Triwulan IV Tahun 2021 nilai capaiannya 100% dari target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. *Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Hasil Perhitungan	Hasil Perhitungan	Nilai Capaian
1	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam mendistribusikan logistic Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan Pelaksanaan Informasi Hukum	Perentase Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	produk hukum dikelola dengan baik, di dokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, teat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	Informasi produk hukum disajikan secara cepat tepat dan akurat	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	Persentase KPU Kota Probolinggo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	C	Nilai SAKIP KPU Kota Probolinggo tahun 2020 adalah C	C	C
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%	SDM pada KPU Kota Probolinggo telah terpenuhi	98%	98%
5	Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor dan Dukungan lainnya	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	100%	fasilitas perkantoran sarana dan prasarana untk mendukung kinerja pegawai yang dipenuhi	85%	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Hasil Perhitungan	Hasil Perhitungan	Nilai Capaian
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	100%	Sampai akhir tahun 2020, BPK tidak melakukan rivew atas laporan keuangan KPU Kota Probolinggo, hanya inspektorat yang telah melakukan rivew dan hasilnya tidak ada catatan yang memberatkan	100%	100%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	C	nilai SAKIP KPU Kota Probolinggo tahun 2020 adalah C	C	C
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	C	nilai SAKIP KPU Kota Probolinggo tahun 2020 adalah C	C	C

KPU Kota Probolinggo memiliki 16 (enam belas) pegawai negeri sipil dan 11 (sebelas) pegawai tidak tetap dengan berbagai latar belakang Pendidikan yang tertuang dalam grafik berikut:



Dari grafik di atas diketahui bahwa di Lingkungan KPU Kota Probolinggo terdapat 1 (satu) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTP, 7 (tujuh) orang dengan latar belakang pendidikan SLTA, 1 (satu) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan D-3, 5 (lima) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 2 (dua) orang pegawai dengan latar belakang S-2.

KPU Kota Probolinggo memiliki 4 (empat) bagian yang terdiri dari Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Bagian Hukum, Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubparmas, dan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Untuk Bagian Keuangan, Umum dan Logistik memiliki 5 (lima) orang pegawai PNS dengan rincian 1 (satu) orang pegawai berlatar belakang SLTP, 2 (dua) orang pegawai berlatar belakang SLTA, 2 (dua) orang pegawai berlatar belakang S-1. Bagian Hukum 2 (dua) orang pegawai PNS dengan rincian 1 (satu) orang pegawai yang berlatar belakang D-3 dan 1 (satu) orang pegawai yang berlatar belakang S-2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubparmas memiliki 4 (empat) orang pegawai PNS dengan rincian 1 (satu) orang pegawai berlatar belakang SLTA dan 3 (tiga) orang pegawai yang berlatar belakang S-1. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi memiliki 1 (satu) orang pegawai PNS yang berlatar belakang S-2 dan 1 (satu) orang pegawai PNS yang berlatar belakang S-1.

B. PRESTASI KPU KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021

Sepanjang Tahun 2021, KPU Kota Probolinggo meraih beberapa penghargaan, antara lain:

1. Aparatur Sipil Negara berprestasi pada KPU Kota Probolinggo Tahun 2021 an. QORI MUGHNI KUMARA, M.IP dan GALIH MARGANINGRAT, A.Ms
2. KPU Kabupaten/Kota terbaik di Wilayah-4 dalam Penyusunan dan Pemaparan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Resiko Tingkat Entitas dan Risiko Tingkat Kegiatan pada SPIP

C. REALISASI ANGGARAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo mendapatkan pagu APBN sebesar Rp.3.268.140.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus EmpatPuluh Ribu Rupiah). Dengan angka serapan sebesar Rp. 3.231.480.906,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 98,88% .

Pada Tahun 2021, KPU Kota Probolinggo juga mendapatkan Dana Hibah atau Dana Hibah Non Tahapan dari Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.857.010,-. Dan sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 11.142.990,-

BAB IV

PENUTUP

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kota Probolinggo, secara garis besar pencapaian-pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo hingga Triwulan IV Tahun 2021 telah tercapai.

Dalam Tahun 2021 Sekretariat KPU Kota Probolinggo menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang inign dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

Pada Tahun 2021, Sekretariat KPU Kota Probolinggo mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp. Rp.3.268.140.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus EmpatPuluh Ribu Rupiah). Dengan angka serapan sebesar Rp. 3.231.480.906,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah). Sehiingga persentase realisasi anggaran KPU Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 98,88% . Selain itu, KPU Kota Probolinggo juga mendapatkan Dana Hibah atau Dana Hibah Non Tahapan dari Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.857.010,-. Dan sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 11.142.990,-